

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹

Sedangkan secara istilah, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²

Berdasarkan penjelasan diatas perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli.

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 63

² Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53-54

Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam *cara pertama*, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, akan timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan harta? Yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 48

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan *cara kedua*, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui kebenarannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmatNya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 139-140

oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.⁵

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia dan juga jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, kebolehan tersebut dilandasi dari dalil-dalil yang kuat dalam Al-Qur'an, Al-hadits ataupun Ijma' ulama. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Q.S Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶

Q.S An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 48

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 84

mendapatkan harta dengan cara mudah tanpa kerja keras, sedangkan jual beli mendidik manusia agar selalu berkarya untuk menghasilkan sesuatu.⁸

Adapun dalil Sunnah dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ
أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawar (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya."⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁰

Mengungkapkan rukun-rukun ini dengan ucapan dan syarat jual beli adalah *ijab* seperti ucapan *bi'tuka* (saya jual kepadamu), dan *mallaktuka* (saya beri kamu hak milik) dan *qabul* seperti *isytaraitu* (saya beli), *tamallaktu* (saya jadikan ia hak milikku) dan *qabiltu* (saya terima).¹¹

- a. Terdapat rukun pada jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah menurut dsyariat islam:

⁸ www.sujanews.com/2015/01/dasar-hukum-jual-beli-menurut-islam.html?m=1 diakses 26 Oktober 2017 pukul 10.04 wib

⁹ www.kutubun.ga/muslim/2792, diakses 27 Februari 2018 pukul 14.50 wib

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 75-76

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafitti Offset, 2010), hal. 28

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹²

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Jual beli haruslah memenuhi rukun, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. Maka rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila tau bodoh tidak sah jual belinya;
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan);
- c) Keduanya tidak mubazir;
- d) Baligh.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan

¹² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 76

tekanan atau paksaan atas pihak lain. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek yang melakukan jual beli adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun , atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Objeknya

a) Bersih Barangnya

Yang dimaksud bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau tergolong sebagai benda yang diharamkan.

b) Dapat Dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati keindahannya,

dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.

d) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

f) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat deiserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapaun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan.

Hakim Bin Hizam berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram dari padanya untukku?” Rasulullah bersabda: “jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah hakmu jual sebelum ada ditanganmu”.¹³

- 3) Sighatul akad, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab qabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih).

Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut, minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

Ijab adalah perkataan penjual, semisal “Saya jual barang ini sekian”. Sedangkan Kabul adalah ucapan si pembeli, “Saya terima

¹³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 141-146

¹⁴ www.kutubun.ga/muslim/, diakses 27 Februari 2018 pukul 18.22 wib

(saya beli) dengan harga sekian". Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW dibawah ini:

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka"
(HR.Ibnu Hibban).

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adab kebiasaan saja. Apabila menurut adap telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafad.

b. Syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli.

Dalam jual beli terdapat 4 (empat) macam syarat, yaitu:¹⁵

- 1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)
- 2) Syarat sahnya akad
- 3) Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)
- 4) Syarat *lujum*

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad , menghindari jual beli yang

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 76

terdapat unsure penipuan (*gharar*), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.

Penjelasan mengenai syarat yang terdapat dalam jual beli sebagai berikut:¹⁶

1) Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Adalah syarat yang telah ditetapkan oleh syariat islam . jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Yang terdapat dalam syarat terjadi akad (*in 'iqad*) inimerupakan ketentuan yang terdapat dalam rukun jual beli , yang terdiri dari penjual dan pembeli atau orang yang berakad (*Aqid*), objek akad (*Ma 'qud 'alaih*), ijab qabul (*Sighat*).

2) Syarat sahnya akad

Syarat ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu umum dan khusus:

a) Syarat Umum

Adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

b) Syarat khusus

¹⁶ Ibid., hal. 80

Syarat yang ada pada barang-barang yang menjadi objek jual beli. Dimana penjual dan pembeli harus mengetahui mengenai objek tersebut yang meliputi barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima barang harus dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dengan ukuran timbangan, barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

3) Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)

Terdapat 2 (dua) syarat dalam pelaksanaan akad yaitu:

- a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Maksudnya tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan milik sendiri, kecuali mendapatkan izin oleh pemilik sebenarnya

4) Syarat *lujum*

Syarat ini hanya ada 1 (satu), yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan (*khiyar*) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

Khiyar menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya,

yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, '*aib, ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yin*.¹⁷

4. Jual Beli Maysir

a. Pengertian Jual Beli Maysir

Kata maysir dalam bahasa arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Secara terminologi syariat islam diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Menurut Muhammad Ayub, baik maysir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maysir adalah perjudian.¹⁸

b. Unsur-unsur Maysir

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 (tiga) unsur untuk dipenuhi:

- 1) Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi.
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.

¹⁷Ibid., hal. 103

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group), hal. 171

3) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

c. Dasar Hukum Maysir

Hukum dari perbuatan Al-maysir (perjudian) hukum nya terlarang dalam syariat islam, dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah SWT yaitu:

Q.S AL-MAIDAH: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*¹⁹

Dari As-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW yitu:

“Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, “Mari aku bertaruh denganmu.” Maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksud dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hal. 172

B. Transaksi

1. Pengertian Transaksi

Pengertian transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang.²⁰ Transaksi merupakan sebuah aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak.

2. Syarat yang dapat membatalkan transaksi

Hal yang membuat transaksi menjadi tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena dalam transaksi tersebut terdapat syarat yang membuat batalnya dalam melakukan transaksi, yaitu:

a. Haram zatnya

Transaksi yang dilarang karena objek, barang atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya.

Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.

b. Haram selain zatnya

1) Melanggar prinsip “*An Taradin Minkum*”

²⁰ www.rocketmanajemen.com/pengertian-transaksi/, diakses 07 Februari 2018 pukul 23.17 wib

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).²¹ Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang dicurangi karena ada suatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga assymmetric information). Assymmetric information dalam bahasa fiqhnya disebut juga dengan tadlis, dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan.

2) Melanggar prinsip '*La Tazlimunawala Tuzlamuna*'

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar dikarenakan prinsip tersebut merupakan jangan mendzalimi dan jangan didzalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya adalah tagrir (*gharar*), rekayasa pasar (dalam supply maupun demand), rekayasa pasar dalam demand (*bai' najasy*), riba, maysir dan risywah.

3) Tidak sah (lengkap) akadnya

Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam katagori haram zatnya dan haram selain zatnya, belum tentu serta merta halal. Masih ada kemungkinan transaksi itu menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat

²¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 31

dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya apabila transaksi tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat transaksi tersebut.²²

3. Transaksi yang tidak diperbolehkan

Dalam Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur perjudian (*maysir*) dalam bahasa arab yang harfiyahnya adalah memperoreh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan tanpa bekerja, oleh karena itu berjudi. Pada prinsipnya berjudi adalah terlarang, baik itu anda terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali menggantungkan keuntungan semata dengan melakukan kecurangan.²³

Kemudian instrumen larangan dalam jual beli juga adalah terdapat unsur gharar berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya.

Misalnya uang hasil perjudian haram diberikan kepada orang lain sebab yang diambil untuk digunakan sendiri juga haram. Melihat permainan yang ada pada Game Online Indoplay itu sendiri bisa diqiyaskan dengan perbuatan yang bersifat lahwun atau malahi, seperti alat-alat yang bisa menjadikan lupa kepada Allah seperti bermain gitar, musik dan sebagainya. Dikarenakan kemenangan dari Game Online Indoplay ini didapat dari pertarungan kartu dan setiap pemain harus menambahkan taruhan berupa chip (pengganti uang pada game online) untuk menaruhkannya.

²² Ibid., hal. 46

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, hal. 141-142

C. Game Online

1. Pengertian Game Online

Game Online sendiri merupakan suatu permainan yang juga disebut dengan permainan daring, dimana pengertiannya adalah suatu permainan yang dilakukan pada komputer yang juga membutuhkan jaringan internet ataupun LAN sebagai media. Game Online sendiri dapat juga dimainkan oleh banyak orang secara bersamaan yang dengan nama lain yaitu Multi Player. Keunggulan dari Game Online seperti cs games for ppspp Android sendiri merupakan game tersebut dapat dimainkan kapanpun, siapapun, dan dimanapun kalian berada.

Perusahaan penyedia Jasa online seringkali menyediakan Game Online sebagai tambahan layanan, atau dengan cara lain dengan mengakses permainan melalui sistem secara langsung dari perusahaan permainan tersebut. Game Online memiliki beragam jenis, ada yang berbasis teks game, juga ada dengan basis grafik kompleks sehingga dapat terbentuk suatu dunia virtual yang dapat disinggahi dan untuk dimainkan oleh banyak pemain.

Untuk jenis game, ada banyak sekali jenis Game Online yang tersedia saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak perusahaan Game Online yang terus mengembangkan jenis-jenis Game Online.²⁴

²⁴ www.bennyberbagi.com/2017/02/10/pengertian-game-online-dan-jenis-jenis-game-online-yang-harus-kamu-ketahui/, diakses 07 Februari 2018 pukul 22.52 wib

Namun Game Online berbeda dari game yang lain, Game Online tidak ada akhirnya dan Game Online juga dapat menghasilkan uang tambahan yaitu dengan menukar mata uang di Game Online dalam bentuk rupiah atau juga dengan menjual karakter Game Online kepada orang.²⁵

2. Indoplay

Seperti halnya Game Online Indoplay ini. Yang dimana Game Online Indoplay ini adalah sebuah permainan kartu yang dimainkan melalui pc ataupun handphone android yang sudah terhubung dengan jaringan internet yang bisa dimainkan dengan cara bersama-sama dan juga dapat dimainkan kapan saja.

Indoplay itu sendiri adalah sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai Game Online kartu, yang model permainannya mencari kemenangan yang didapat dari besarnya kartu yang didapat dan akan ditaruhkan dengan pemain lain yang sedang bermain bersama.

Dalam Game Online Indoplay ini model taruhannya dengan menggunakan menambah taruhan chip (pengganti uang dalam game online).

3. Chip

Chip merupakan sebuah koin (maya) atau kata lain pengganti uang yang terdapat dalam Game Online Indoplay ini. Dan chip ini lah yang digunakan sebagai taruhan dalam Game Online Indoplay. Karena sistem kemenangan dalam permainan indoplay ini didapat dari pertaruhan besar

²⁵ www.geschool.net/muhfahrudin/blog/pengertian-game-online, diakses 07 Februari 2018 pukul 22.55 wib

kartu yang didapat yang taruhan tersebut menggunakan chip (pengganti uang dalam game online), dan dengan cara tersebut lah pemain dapat dinyatakan menang ataupun kalah dalam taruhan tergantung kartu yang didapat lebih besar dari pemain lain apa tidak.

Pengganti uang dalam Game Online atau disebut chip ini tidak ada batasan sampai nominal berapapun pemain dapat mendapatkannya atau mengumpulkannya.

D. Fiqh Muamalah

Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan gabungan dari dua kalimat dari bahasa Arab *al-fiqh* dan *al-mu'amalah*. Secara bahasa *al-fiqh* diarahkan untuk menyebut arti faham. Maka dapat dipastikan bahwa, *al-fiqh* berarti *al-fahm*. Lafazh ini digunakan semata-mata untuk menegaskan bahwa rumusan-rumusan aturan dalam “fiqh” adalah hasil “pemahaman” mujtahid terhadap pesan suci al-Qur'an dan al-hadits. Secara *terminologis*, fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya.

Sedangkan kata *Muamalah* adalah masdar dari fi'il "*amala-yu'amilu*". Kalimat ini berasal dari fi'il madhi tsulasi "*Amila*" berarti bertindak, kemudian ada tambahan alif setelah fa' fi'il yang mengandung arti "*musyarakah*" sehingga terbaca "*amala, ya'amilu*", "*mu'amalatan*", artinya saling bertindak, saling beramal. Dan secara *terminologis*, pengertian muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.

Sehingga dapat diartikan fiqh muamalah adalah aturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana orang berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lebih teoritis, pengertian fiqh muamalah dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

1. *Pengertian luas*, adalah kumpulan hukum yang disyariatkan Agama Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam berbagai aspek.
2. *Pengertian sempit*, adalah peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, berisi aturan-aturan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait dengan penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusiannya, seperti hak pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang, wewenang pemilik modal memperlakukan modalnya,

hak mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dan lain-lain.²⁶

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 2-5